

PUTUSAN

NOMOR 182/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa hukum kepada **Ahrul Fahziar, SH dkk.**, Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balaikota Surabaya, Jalan Taman Surya 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 800/3731/436.1 2/21014, tanggal 23 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding-I semula Tergugat-I Konpensi / Penggugat Rekonpensi** ;

2. **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURYA SEMBADA**, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Mayor Jendral Prof. Dr. Moestopo 2, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada **Laila Annisatin, SH., dkk.**, beralamat di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 2 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding-II semula Tergugat-II Konpensi / Penggugat Rekonpensi** ;



3. **M A Y A H**, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wonosari 3 / 25

RT. 002 / 005 Kelurahan Pegirian,
Kecamatan Semampir, Kota Surabaya,
yang merupakan satu-satunya Ahli waris
almarhumah Hj. SITI FATHIYAH.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa
hukum kepada **Akhmad Zaini, SH.MH** dan
Lambang Trilaksono, SH., Advokat pada
kantor hukum – Law Office Akmad Zaini &
Partners, berkantor di Jalan Tunjungan No.
74 Surabaya, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya
disebut sebagai **Pembanding-III semula**
Tergugat-V Konkensi / Penggugat
Rekonpensi ;

4. **GOVERNOR HEAD OF THE PROVINCE OF EAST JAVA**, beralamat di

Jalan Pahlawan No. 10 Surabaya, dalam
hal ini telah memberikan kuasa hukum
kepada **Hadid Manggala S, SP, SH dkk**,
Bagian Hukum pada Biro Hukum
Pemerintah Propinsi Jawa Timur, berkantor
di Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
16 Juli 2014, selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding-IV semula Turut**
Tergugat Konkensi / Turut Tergugat
Rekonpensi ;

5. **TJIPTO CHANDRA**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Kertajaya Indah IV No. 17 F/509 Surabaya,



dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada Helmy N. Balahmar, S.Kom, SH, dkk Advokat pada kantor Advocates & Legal Consultans Ahmad Riyadh U.B, SH.M.Si & Partners, berkantor di Jalan Jalan Dinoyo No. 49 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2015, dselanjutnya disebut sebagai **Pembanding-V** semula Tergugat-VI Konkurs / Turut Tergugat Konkurs ;

LAWAN :

1. PT. PESEROAN DAGANG L'AUTO NV, berkedudukan di Surabaya, berkantor di Gedung Bumi Mandiri Tower I Lantai 7 Ruang 701 Jalan Basuki Rahmat No. 129 - 137 Surabaya, memberikan kuasa kepada A.N.A KUSUMA MELATI, S.H dan NORMAN S. IDRUS, S.H, K.N, M.H, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor " HK " & Partners Law Firm beralamat di SME Tower Lantai 10 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 Pancoran Jakarta Selatan 12780, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3.6.14 Nomor 1245/HK/M/2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**,



semula Penggugat Kompensi / Tergugat
Rekompensi ;

2. PEMERINTAH RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR
cq KANTOR PERTANAHAN KOTA
SURABAYA II, beralamat di Jalan
Krembangan Barat No.57 Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding-I** semula Tergugat-II
Kompensi / Turut Tergugat Rekompensi ;
3. PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI)
PROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di
Jalan Basuki Rahmat No. 119 Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding-II** semula Tergugat-IV
;Kompensi / Turut Tergugat Rekompensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
tanggal **22 Maret 2016**, Nomor **182/PEN.PDT/2016/PT SBY**, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam
tingkat banding dan telah pula membaca berkas perkara serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **30 September 2015**, Nomor
453/Pdt.G/2014/PN Sby., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat
banding dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat
Rekompensi, dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2014, yang telah



Pembanding-I dan Pembanding-II semula Tergugat-I dan Tergugat-III dalam Konpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka alasan keberatan didalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Sby, tanggal 30 September 2015, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding semula para Tergugat maupun Turut Tergugat dalam Konpensi dan Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari para Pembanding-I semula Tergugat-Konpensi / Penggugat Rekonpensi, Pembanding-II semula Tergugat-III Konpensi / Penggugat Rekonpensi, Pembanding-III semula Tergugat-V Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi, Pembanding-IV semula Turut Tergugat Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi dan Pembanding-V semula Tergugat-VI Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi tersebut;



2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 September 2015, Nomor 453/Pdt.G/2014/PN Sby, yang dimohonkan banding;**
3. **Menghukum para Pembanding semula para Tergugat Konpensasi dan Turut Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari : **Rabu**, tanggal : **20 April 2016**, oleh kami **Makkasau, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Heri Sukemi, SH., MH.**, dan **E.D. Pattinasarany, SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memtus perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **27 April 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **H. Adi Wahyono, SH.**, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.



Hakim Anggota,

TTD

Heri Sukemi, SH.MH.

TTD

E.D. Pattinasarany, SH.,MH.

Hakim Ketua,

TTD

Makkasau, SH. MH.

Panitera Pengganti

TTD

H. Adi Wahyono, SH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



ATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 182/PDT/2016/PT. SBY, tertanggal 27 April 2016, telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat III Konpensasi/Penggugat konpensasi ;

P a n i t e r a

TTD.,

**H. Ramli Djalil, SH. MH.,
Nip. 19621231 199103 1 045**

Untuk Fotocopy Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya



**H. Ramli Djalil, SH. MH.,
Nip. 19621231 199103 1 045**

ATATAN :

Dicatat disini Bahwa Fotocopy Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 182/PDT/2016/PT. Sby, tertanggal 27 April 2016, berikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Pembanding II / Tergugat III konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan biaya :

PNBP No. 14.270
Biaya - Biaya
Salinan Putusan — Rp. 22.500
Materai — Rp. 6.000
Jumlah — Rp. 28.500

19/8/16